

SKRIPSI

RATIO PEMIDANAAN TERHADAP KORPORASI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI



OLEH :

TRI SUSILOWATI

030115261

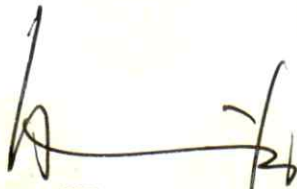
**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**

RATIO PEMIDANAAN TERHADAP KORPORASI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT-SYARAT GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing,



H. Harjono Mintaroem, S.H., M.S.
NIP. 130368696

Penyusun,

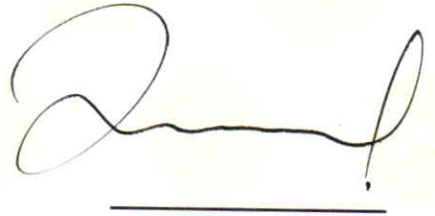
Tri Susilowati
NIM. 030115261

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji
Pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2005**

Panitia Penguji Skripsi :

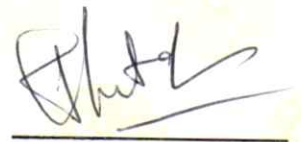
Ketua : Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum.



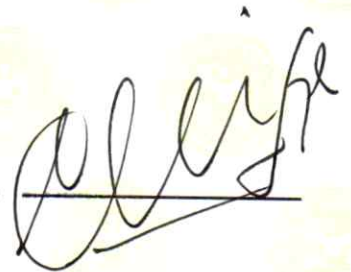
Anggota : 1. H. Harjono Mintaroem, S.H., M.S.



2. Tilly A.A. Rampen, S.H., M.S.



3. H. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.



Skripsi ini saya persembahkan untuk :
Bapak Satiman dan Ibu Fathonah,
orangtua terbaik yang kumiliki
serta adik-adikku tersayang
Semoga Allah SWT selalu melindungi dan memberikan
kebahagiaan kepada keluarga kita.
Amin.

BAB II

KORPORASI SEBAGAI SUBYEK HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI	15
2.1 Ruang Lingkup Tindak Pidana Korupsi	15
2.2 Perkembangan Korporasi Sebagai Subyek Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi.....	25

BAB III

PEMIDANAAN TERHADAP KORPORASI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI	40
3.2 Doktrin-doktrin yang Menyangkut Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.....	40
3.3 Sanksi Pidana Bagi Korporasi Pelaku Tindak Pidana Korupsi	47

BAB IV

PENUTUP	56
4.1 Kesimpulan.....	56
4.2 Saran.....	58

DAFTAR BACAAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah dan Rumusan Masalah

Kehidupan masyarakat yang kompleks bisa menimbulkan bentuk tingkah laku menyimpang (*deviasi*) yang mengganggu atau merugikan atau membahayakan kelangsungan hidup bermasyarakat, itu dapat menjadi penghambat kelancaran proses sosial. Salah satu bentuk perilaku yang merugikan terhadap kehidupan sosial adalah kejahatan menurut hukum (*social injury*) atau perilaku yang bertentangan dengan ikatan sosial (anti sosial) atau perilaku yang tidak sesuai dengan pedoman hidup bermasyarakat (*non conformist*), yang pada mulanya hanya bersifat regional dan tradisional.

Bentuk kejahatan inkonvensional semakin sulit untuk dirumuskan norma hukum penanggulangannya. Karena itu diperlukan aturan hukum pidana yang bersifat peraturan khusus dengan ketentuan atau penyimpangan dari hukum pidana umum. Kejahatan inkonvensional dapat menyentuh kepentingan hak asasi, ideologi negara, perekonomian, keuangan negara dan lain-lain yang dinyatakan sebagai pelaku jahat dengan modus operandi dan kualitas yang makin sulit dijangkau oleh aturan hukum pidana. Salah satu bentuk kejahatan yang sulit dijangkau dengan hukum pidana adalah tindak pidana korupsi, merupakan suatu perbuatan curang dan tidak jujur dengan pola perbuatan yang demikian itu paling mudah merangsang untuk ditiru dan menjalar di kalangan masyarakat.

Korupsi adalah kejahatan tak kasat namun eksekusi yang dihasilkannya jelas dan dirasakan oleh rakyat. Korupsi bukanlah trend baru Kosmopolit, melainkan “Trend Konservatif Klasik” sejak zaman Romawi. Sejarah menunjukkan bahwa Gaius Verres, Gubernur Sisilia di Romawi pada tahun 70 SM diseret oleh Cicero di depan meja hijau dengan dakwaan korupsi. Tidak hanya itu Verres bahkan berusaha menyuap hakim agar dibebaskan, kemudian dia melarikan diri dan hidup mewah di Massila yang akhirnya dia dibunuh atas perintah Marcos Antonius.¹ Perbuatan korupsi dengan berbagai bentuk yang meluas juga melanda Perancis pada masa berakhirnya kerajaan sampai terbentuknya negara republik pertama, misalnya dalam kasus “*madame defisit*”.² Pada masa itu perbuatan korupsi berlangsung secara terselubung dalam berbagai motif, sehingga sangat sulit untuk mengendalikannya dan jalan untuk mengakhiri korupsi ditemukan dengan akibat kehancuran bersama lebih dahulu, selanjutnya dimulai menyusun kembali zaman baru.

Secara harfiah pengertian korupsi adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata ucapan yang menghina atau memfitnah.³ Pada dasarnya korupsi dibentuk oleh perilaku kejahatan yang menyangkut penyelenggaraan umum (*public services*) dan hubungan kerja (*public contracts*) yang mendatangkan sumber keuangan. Oleh karena itu korupsi terjadi melalui

1 A. Irmanputra Sidin, “Korupsi dan HAM (Mencari Sosok Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi)” *Yuridika*, Vol. III No. 2 November 2003, h. 19

² Bambang Purnomo, *Potensi Kejahatan Korupsi di Indonesia* (Bina Aksara, Jakarta, 1983), h.14

³ Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya* (PT. Gramedia, Jakarta, 1984), h. 9

kelemahan sistem birokrasi penyelenggaraan pelayanan umum dan kelemahan sistem kontrol pada hubungan kerja yang mendatangkan sumber keuangan, dengan memanfaatkan situasi tertentu dari siklus pertumbuhan negara, perkembangan sistem sosial, dan keserasian struktur pemerintahan. Korupsi merupakan jenis tindak pidana yang berkembang dengan pesat sejalan dengan semakin gencarnya pelaksanaan transaksi ekonomi baik dalam tatanan mikro maupun makro yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi, yang terdiri dari semua lapisan masyarakat dan tidak menutup kemungkinan kita sendiri termasuk di dalamnya. Setiap transaksi ekonomi yang melibatkan pemindahan atau penyerahan kepemilikan atau kegunaan atas barang baik bergerak maupun tidak bergerak umumnya rentan akan korupsi.

Berbagai faktor yang potensial mempengaruhi terjadinya korupsi dapat disusun menjadi tiga sumber penyebab yaitu dari struktur sosial dan sistem sosial, dari orientasi sosial pada kekayaan kebendaan dan keuangan dan dari perubahan sosial dan modernisasi.⁴ Modernisasi mengembangbiakkan korupsi, sebagai pendapat dari Huntington yaitu:

1. modernisasi membawa perubahan-perubahan pada nilai dasar atas masyarakat
2. modernisasi membuka sumber-sumber kekayaan dan kekuasaan baru.
3. modernisasi merangsang korupsi karena perubahan-perubahan yang diakibatkannya dalam bidang kegiatan sistem politik, hal tersebut memperbesar kekuasaan pemerintah dan melipatgandakan kegiatan-kegiatan yang diatur oleh peraturan-peraturan pemerintah.⁵

⁴ *Ibid*, h.13

⁵ Huntington dalam Andi Hamzah, *Op. Cit*, h. 25

Korupsi telah ada di Indonesia sepanjang usia bangsa Indonesia itu sendiri, hingga telah begitu kuat mengakar dalam sendi kehidupan bangsa Indonesia, yang telah membuat sendi kehidupan bernegara mengalami kekeroposan, sendi perekonomian sebagai penopang utama kehidupan mengalami kerapuhan, sendi sosial juga bernasib sama. Bahkan organisme tubuh kita inipun mungkin telah dijangkiti virus korupsi yang jauh lebih hebat dari HIV ataupun anthrax. Hal tersebut menunjukkan bahwa korupsi di Indonesia sudah tersistematis dengan modus perselingkuhan penguasa dan pengusaha yang juga menyeret masyarakat untuk terlibat di dalamnya.

Keadaan demikianlah yang menjadi penghambat pembangunan nasional. Akibat lain yaitu menurunnya kepercayaan masyarakat secara substansial, di samping juga mengakibatkan meningkatnya biaya-biaya pelayanan sosial dan sebaliknya menurunnya kualitas pelayanan sosial, karena sebagian besar pelaku korupsi adalah tokoh-tokoh politik, para penegak hukum (polisi, jaksa, hakim), aparat negara dan pilar-pilar hukum dan pemerintahan yang sekarang juga berkembang pada pelaku-pelaku ekonomi baik individu/ perorangan maupun badan/ korporasi (baik badan hukum maupun non badan hukum).

Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 merupakan hukum positif dan dipergunakan sebagai dasar dalam pemberantasan tindak pidana korupsi saat ini. Memperhatikan ketentuan dari Pasal 2 sampai dengan Pasal 17 dan Pasal 21 sampai dengan Pasal 24 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi, pelaku korupsi adalah “setiap orang” yang berarti orang perseorangan atau korporasi.⁶

Seperti telah disebut diatas bahwa pelaku korupsi telah berkembang tidak hanya manusia dalam arti “*natuurlijk person*” tetapi juga badan sebagai “*recht persoon*”. Hal tersebut dapat kita lihat mulai dari Pasal 1 ke 1a Peraturan Penguasa Militer No. PRT/PM/08/1957, Pasal 4 Peraturan Penguasa Perang Pusat No. PRT/PEPERPU/013/1958 bahwa pelaku perbuatan korupsi tidak hanya terdiri dari orang tetapi juga badan, dan yang dimaksudkan adalah badan hukum (“*rechtspersoon*”) sebagai subyek hukum pidana.⁷

Selama ini korporasi selalu lolos dari proses hukum dalam hal terjadinya suatu tindak pidana yang sebenarnya dapat dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh korporasi. Ini terjadi karena tidak diaturnya korporasi sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawabannya bila terlibat dalam suatu tindak pidana dan salah satunya adalah tindak pidana korupsi, hal tersebut dapat terlihat dari tidak diaturnya keberadaan korporasi sebagai subyek hukum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan aturan umum dan dasar dalam hukum pidana di Indonesia. Ketentuan hukum pidana nasional (KUHP) merumuskan “Tindak Pidana” diawali dengan kata “Barangsiapa” yang berarti bahwa suatu perbuatan atau tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh orang perseorangan saja atau dengan kata lain hanya manusia alamiah saja yang bisa

⁶ Darwan Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002), h. 16; Lihat juga ketentuan dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

⁷ Hermien Hadiati Koeswadji, *Korupsi di Indonesia Dari Delik Jabatan ke Tindak Pidana Korupsi* (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994), h. 33

melakukan tindak pidana, itu juga bisa dapat dilihat dari ketentuan Pasal 10 KUHP bahwa jenis-jenis pidana yang ada dikenakan pada manusia alamiah saja, serta pada penjelasan Pasal 50 MvT (*Memorie van Toeliching*) yaitu suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan Pasal 59 KUHP bahwa hanya pengurus yang bertanggungjawab atas suatu pidana dan tidak menyangkut pengurus yang lain apalagi korporasi walaupun pidana tersebut dilakukan dalam lingkup kinerja korporasi. Meskipun belum ada pengaturan mengenai korporasi dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan yang lain, akibat yang ditimbulkan dari suatu korupsi yang dilakukan oleh korporasi lebih besar daripada akibat yang ditimbulkan jika tindak pidana tersebut dilakukan oleh manusia alamiah atau orang perseorangan, karena korporasi merupakan badan yang bersifat organisatoris dengan melibatkan banyak pihak di dalamnya sehingga dapat dimungkinkan penyebaran tanggungjawab pelaku dalam tindak pidana tersebut.

Seiring dengan perkembangan zaman keberadaan korporasi sebagai subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum mulai diakui. Indonesia sendiri mulai mengatur mengenai kedudukan hukum korporasi dalam Undang-undang No. 7 Darurat Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, dalam hal pemberantasan korupsi keberadaan Undang-undang No. 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memang belum mengakui korporasi sebagai subyek hukum dan tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya tetapi keberadaan korporasi mulai

diperhitungkan dengan pengaturannya dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001.

Dalam undang-undang di luar KUHP yang tersebut di atas, terdapat tiga pokok persoalan dalam hukum pidana yang menarik untuk disoroti dan dikaji secara mendalam, yakni yang menyangkut pidana dan pertanggungjawaban pidana badan hukum yang aktivitasnya dijalankan oleh para pengurus seperti manajer, direktur badan hukum. Ketiga persoalan pokok yang dimaksud adalah perbuatan yang dilarang, orang yang melakukan perbuatan yang dilarang, dan pidana. Dalam ruang lingkup masalah pertanggungjawaban pidana akan dikemukakan persoalan korporasi sebagai subyek atau pembuat atau pelaku (*dader*) tindak pidana, korupsi sebagai salah satu perbuatan yang dilarang untuk dilakukan korporasi, dan masalah pidana atau pemidanaan korporasi, agar permasalahan yuridis yang muncul berkaitan dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh korporasi dapat diatasi.

Berdasarkan pengalaman di berbagai negara maju dapat dikemukakan bahwa identifikasi kejahatan-kejahatan korporasi dapat mencakup tindak pidana seperti pelanggaran undang-undang anti monopoli, penipuan melalui komputer, pembayaran pajak dan cukai, pelanggaran ketentuan harga, produksi barang yang membahayakan, korupsi, pelanggaran administrasi, perburuan, pencemaran lingkungan hidup. Penulisan skripsi ini meninjau kejahatan korporasi yang mencakup tindak pidana korupsi.

Berkaitan dengan latarbelakang sebagaimana terurai di atas permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bilamana korporasi dapat dikatakan sebagai subyek hukum pidana khususnya dalam tindak pidana korupsi?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban korporasi dalam hal telah melakukan suatu tindak pidana korupsi?

1.2 Penjelasan judul

Skripsi ini berjudul “ Ratio Pemidanaan Terhadap Korporasi Pelaku Tindak Pidana Korupsi” yang dimaksud Ratio dalam judul tersebut adalah suatu alasan, perhitungan, ketentuan tentang pertimbangan ataupun dasar dari adanya sesuatu, yang dimaksud di sini adalah dasar dari suatu pemidanaan. Pemidanaan berasal dari kata pidana yang berarti kejahatan, kriminal, perkara, perkara kejahatan, pemidanaan berarti dikenainya tindakan atau pidana terhadap pelaku kejahatan.

Pelaku merupakan orang yang melakukan perbuatan, merupakan pelaku utama dalam perubahan situasi tertentu. Pasal 1 ke 1 Undang-undang No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan yang dimaksud dengan Korporasi adalah “Sekumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.”

Adapun tindak pidana korupsi seperti yang telah diuraikan dalam latarbelakang masalah merupakan tindakan setiap orang yang secara melawan

hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 ada 2 kategori Tindak Pidana Korupsi, yaitu:

1. Tindak Pidana Korupsi yang diatur dalam Bab II Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; yang diatur dalam Pasal 2 (dua) sampai dengan 20 (dua puluh);
2. Tindak Pidana yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi dalam Bab III Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; diatur dalam Pasal 21 (dua puluh satu) sampai dengan Pasal 24 (dua puluh empat).

Pemidanaan atau penjatuhan pidana terhadap korporasi tersebut lahir dari adanya perbuatan yang telah dilakukannya yang ternyata menimbulkan kerugian bagi keuangan ataupun perekonomian negara. Sehingga jelas bahwa apa yang dimaksud dengan judul adalah alasan atau ketentuan yang mendasari untuk dapat dimintainya "tindakan" tertentu berdasarkan hukum pidana yang berlaku terhadap korporasi yang telah melakukan tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian terhadap keuangan ataupun perekonomian negara.

1.3 Alasan Pemilihan judul

Pada umumnya korupsi adalah suatu tindakan yang merugikan keuangan dan atau perekonomian negara. Meskipun korporasi mempunyai andil besar dalam laju perekonomian negara, namun bila dibiarkan terus melakukan korupsi dalam setiap kegiatannya akan menimbulkan kerugian yang sangat fatal. Korupsi yang dilakukan oleh korporasi merupakan salah satu tindak pidana yang menimbulkan kerugian yang sangat besar terhadap masyarakat dan negara, tetapi hingga kini masih terkesan kurang tegas upaya hukum dan tindakan yang dilakukan terhadap korporasi pelaku korupsi tersebut.

Untuk itulah maka penyusun akan membahas tentang alasan pemidanaan terhadap korporasi yang telah melakukan tindak pidana korupsi pada skripsi ini mulai dari pemberlakuan korporasi sebagai subyek hukum yang mampu dibebani tanggungjawab pidana apabila melakukan kesalahan atau pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang, khususnya undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi sampai dengan ketentuan pemidanaannya.

1.4. Tujuan Penulisan

Tujuan penyusunan skripsi ini adalah:

1. Memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Airlangga Surabaya
2. Untuk mengkaji mengenai korporasi sebagai subyek hukum dan pertanggungjawaban pidananya serta jenis sanksi pidana dalam hal telah melakukan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan

Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3. Memberikan sumbangan pemikiran bagi penyelesaian mengenai problematika yuridis yang timbul berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hal telah melakukan tindak pidana korupsi.

1.5 Metode Penulisan

a. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif atau peraturan perundang-undangan (*Statute approach*) yaitu segala permasalahan ditelaah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pendekatan masalah dengan sifat hukum yang normatif, baik dengan cara membaca, mempelajari dan menguraikan tentang norma-norma dan pasal-pasal dalam perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan pokok bahasan yang dirumuskan dalam penulisan ini.

b. Bahan Hukum

Menggunakan bahan hukum primer dan sekunder dengan penjabaran dan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berkait dengan konteks hukum positif di Indonesia yang dikaji dalam penulisan ini, yaitu berupa

Peraturan perundang-undangan, baik KUHP, Rancangan KUHP 1999-2000, maupun Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001, serta Undang-undang No. 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi dan Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang mengatur korporasi sebagai subyek hukum di dalamnya.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berhubungan dengan bahan hukum primer, tujuannya adalah digunakan untuk membantu kelengkapan dari bahan hukum primer, sehingga dapat membantu untuk menganalisis permasalahan di atas, seperti halnya surat kabar, majalah, media internet, jurnal-jurnal hukum, buku-buku teks yang berkenaan dengan masalah pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi.

c. Prosedur pengumpulan dan pengolahan bahan hukum

Prosedur dan pengolahan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan atau dokumen, yaitu melakukan studi kepustakaan yang berkaitan dengan materi yang akan dibahas dalam skripsi ini dengan cara membaca peraturan perundang-undangan, buku teks, surat kabar, majalah, jurnal-jurnal hukum dan literatur-literatur lainnya kemudian diseleksi berdasarkan klasifikasi prioritas sehubungan dengan rumusan masalah di atas, selanjutnya diolah dan dirumuskan secara

sistematis sesuai dengan pokok-pokok bahasan dalam penulisan skripsi ini.

d. Analisis bahan Hukum

Untuk menganalisis bahan hukum yang diperoleh digunakan metode deskriptif analitis, yaitu dengan cara memberikan gambaran terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini berdasarkan pemikiran yang logis, dan rinci serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga berdasarkan pada teori hukum yang ada.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab yang tersusun secara sistematis dengan tujuan agar dengan mudah untuk dipahami. Bab I merupakan pendahuluan sebagai wahana yang memaparkan arah penulisan dan hal-hal pokok yang berhubungan erat dengan skripsi ini. Di dalamnya terdapat uraian dan penjelasan yang menyangkut permasalahan latarbelakang dan rumusannya, penjelasan judul, tujuan penulisan, metode penulisan dan pertanggungjawaban sistematika. Dengan demikian bab pendahuluan ini merupakan uraian ringkas tentang apa yang menjadi isi keseluruhan penulisan skripsi ini, merupakan pemikiran yang mendasari timbulnya permasalahan yang akan diuraikan dan dikupas dalam bab-bab selanjutnya.

Bab II Merupakan pembahasan masalah yang pertama mengenai Korporasi Sebagai Subyek Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi, terdiri dari dua sub bab yaitu Ruang Lingkup Tindak Pidana Korupsi dan Perkembangan Korporasi Sebagai Subyek Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi.

Bab III Merupakan pembahasan masalah yang kedua yaitu tentang Pidana Terhadap Korporasi Pelaku Tindak Pidana Korupsi, yang akan dibahas dalam bab ini adalah Doktrin-doktrin Yang Menyangkut Pertanggungjawaban Korporasi, serta Sanksi Pidana Bagi Korporasi Pelaku Tindak Pidana Korupsi.

Bab IV adalah Bab Penutup berisi Kesimpulan dan Saran. Kesimpulan merupakan ringkasan atau inti dari segala apa yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya dan diharapkan dapat memberikan pemecahan terhadap permasalahan yang timbul dan berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi. Sedangkan saran berisikan sumbangan pemikiran dari penyusun atas permasalahan yang telah dibahas dalam skripsi ini.

BAB II

KORPORASI SEBAGAI SUBYEK HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

2.1 Ruang Lingkup Tindak Pidana Korupsi

Dalam kehidupan masyarakat yang semakin berkembang dan mengikatkan diri dalam kelompok-kelompok sosial, muncullah gejala sosial yang sulit untuk dapat dihindari yaitu korupsi. Seiring dengan perkembangan zaman dan peradaban, korupsi juga berkembang dengan pesatnya bahkan hilang dari perhatian sehari-hari. Korupsi merupakan masalah sosial yang sangat kompleks dan berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan manusia.

Korupsi seperti telah diuraikan dalam bab pendahuluan pada dasarnya adalah perbuatan yang mengandung arti kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.⁸ Menurut Andi Hamzah korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus* dan kata tersebut berasal dari kata latin yang lebih tua yaitu *corrumpere*.⁹ Kemudian dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai “Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya” oleh Poerwadarminta.¹⁰

Satu kata korupsi tersebut ternyata menimbulkan banyak interpretasi mengenai definisinya oleh para sarjana dan pakar hukum. Robert C. Brooks mengutarakan yang dimaksud dengan korupsi adalah dengan sengaja melakukan

⁸ Andi Hamzah, *Loc. Cit.*, h. 9

⁹ *Ibid*, h. 9

¹⁰ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (PN Balai Pustaka, Jakarta, 1976)

kesalahan atau melalaikan tugas yang diketahui sebagai kewajiban, atau tanpa hak menggunakan kekuasaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan yang sedikit banyak bersifat pribadi.¹¹ Menurut Juniadi Soewartojo korupsi diartikan sebagai suatu tingkah laku dan/ atau tindakan seseorang yang tidak mengikuti atau melanggar norma-norma yang berlaku serta mengabaikan rasa kasih sayang dan tolong menolong dalam kehidupan bernegara atau bermasyarakat dengan mementingkan diri pribadi/ keluarga/ kelompok/ golongan dan yang tidak mengikuti atau mengabaikan pengendalian diri sehingga kepentingan lahir dan batin atau jasmani dan rohaninya tidak seimbang, tidak serasi, dan tidak selaras, dengan mengutamakan kepentingan lahir berupa meletakkan nafsu duniawi yang berlebihan sehingga merugikan keuangan atau kekayaan negara dan/ atau kepentingan masyarakat atau negara, baik secara langsung maupun tidak langsung.¹² Ada pula yang menyebut korupsi berasal dari kata latin “*bribery*” yang diartikan memberikan atau menyerahkan kepada seseorang agar orang tadi berbuat untuk atau guna keuntungan dari pemberi “*Promised to subject in order to get him to do something (often something wrong) in favour of the giver*” juga dari kata “*seduction*” yang artinya sesuatu yang menarik untuk membuat seseorang menyeleweng “*Very attractive and charming likely to lead a person astray (but often with no implication of immorality)*” sebagai pendapat dari Hermien Hadiati Koeswadji.¹³ Dalam pengaturannya di perundang-undangan

¹¹ Robert C. Brooks, *Corruption in American Politics and Life*, Dood, Mead, and Company, New York, 1910, h. 46 dalam Syed Hussein Alatas *Korupsi Sifat, Sebab dan Fungsi* (LP3ES, Jakarta, 1987), h. vii

¹² Juniadi Soewartojo, *Krupsi Pola Kegiatan dan Penindakannya serta Peran Pengawasan dalam Penanggulangannya* (Balai Pustaka, Jakarta, 1998), h. 11

¹³ Hermien Hadiati Koeswadji, *Op. Cit*, h. 32

yaitu Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sendiri tidak memberikan pengertian yang baku tentang arti dari istilah korupsi, hanya diberikan gambaran tentang perbuatan apa saja yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana korupsi, yaitu yang disebut dalam Bab II undang-undang tersebut. Dari sini dapat ditarik benang merah mengenai cakupan tindak pidana korupsi menurut Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-undang No. 20 Tahun 2001, yaitu korupsi adalah semua perbuatan yang diatur dalam Bab II undang-undang ini meliputi Pasal 2 (dua) sampai dengan Pasal 17 (tujuh belas). Jadi cakupan korupsi menurut undang-undang tersebut adalah semua perbuatan yang melanggar ketentuan atau rumusan delik yang terdapat dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut. Banyaknya variasi pendefinisian korupsi karena didasarkan pada sudut pandang yang berbeda dalam melihat korupsi itu sendiri oleh para sarjana dan pakar hukum. Hal ini terlihat dari adanya pemikiran para sarjana yang menganggap bahwa korupsi mendatangkan manfaat, sebagai pendapat dari para peneliti barat korupsi berfungsi sebagai uang pelicin bagaikan fungsi minyak pelumas pada mesin.¹⁴ Namun bila kita lihat kenyataannya korupsi tidaklah pernah mendatangkan manfaat seperti pendapat yang diungkapkan para pemikir barat tersebut karena korupsi lebih banyak menimbulkan masalah, seperti yang terdapat dalam buku Andi Hamzah sebagai pendapat dari Gunnar Myrdal bahwa korupsi tidak pernah membawa akibat positif karena:

¹⁴ Andi Hamzah, *Op. Cit*, h. 23

1. Korupsi memantapkan dan memperbesar masalah-masalah yang menyangkut kurangnya hasrat untuk terjun di bidang usaha dan mengenai kurang tumbuhnya pasaran nasional
2. Korupsi mempertajam permasalahan masyarakat plural sedang bersamaan dengan itu kesatuan negara bertambah lemah, juga karena turunnya martabat pemerintah tendensi-tendensi itu membahayakan stabilitas politik
3. Korupsi mengakibatkan turunnya disiplin nasional.¹⁵

Dari begitu banyaknya pendefinisian kata korupsi dapat ditarik rumusan yang pada dasarnya inti dari pendapat para sarjana tersebut adalah sama yaitu korupsi sebagai suatu perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan cara melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan mengabaikan keberadaan aturan moral yang ada di masyarakat, dengan menimbulkan kerugian bagi keuangan dan perekonomian negara serta kerugian yang besar terhadap masyarakat.

Dari definisi korupsi tersebut dapat terlihat ciri-ciri korupsi sebagaimana pendapat dari Syed Hussein Alatas, yaitu:

- a. suatu pengkhianatan terhadap kepercayaan
- b. penipuan terhadap badan pemerintah, lembaga swasta atau masyarakat pada umumnya
- c. dengan sengaja melalaikan kepentingan umum untuk kepentingan khusus
- d. dilakukan dengan rahasia, kecuali dalam keadaan di mana orang-orang yang berkuasa atau bawahannya menganggapnya tidak perlu
- e. melibatkan lebih dari satu orang atau pihak
- f. adanya kewajiban dan keuntungan bersama, dalam bentuk uang atau yang lain
- g. terpusatnya kegiatan (korupsi) pada mereka yang menghendaki keputusan yang pasti dan mereka yang dapat mempengaruhinya
- h. adanya usaha untuk menutupi perbuatan korup dalam bentuk-bentuk pengesahan hukum
- i. menunjukkan fungsi ganda yang kontradiktif pada mereka yang melakukan korupsi.¹⁶

¹⁵ *Ibid*, h. 25

¹⁶ Syed Hussein Alatas, *Op. Cit*, h. viii

Perkembangan korupsi yang semakin pesat dan menjalar serta merasuk ke dalam sendi-sendi kehidupan di Indonesia, tak lain disebabkan oleh kultur atau budaya bangsa ini sendiri dengan kebiasaan mendiamkan perilaku korupsi yang sebenarnya telah lama ada dan mengakar, karena orang-orang yang tidak melakukan korupsi merasa tidak berkepentingan dengan hal tersebut dan tidak perlu mengungkapkannya bahkan cenderung ditolerir oleh masyarakat itu sendiri sebagai bagian dari kehidupan yang wajar dan tidak mendatangkan masalah. Hal ini didukung dengan tidak efektifnya kontrol dari aparat penegak hukum yang ada terhadap perilaku korupsi. Namun perkembangan masyarakat lambat laun menimbulkan hasrat untuk menciptakan suasana keteraturan hidup yang ditimbulkan dari manusia pribadi dan meningkat pada manusia dalam kelompok ataupun masyarakat, akhirnya disadari bahwa korupsi bukannya tidak menimbulkan masalah tetapi juga merugikan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu dirasakan perlunya pengaturan dan penindakan terhadap segala pelanggaran dan kejahatan yang terjadi di masyarakat, salah satunya adalah penindakan terhadap korupsi.

Pemerintah sendiri telah mempunyai itikad baik dalam menanggulangi dan mengatasi permasalahan yang ditimbulkan dari adanya korupsi yang semakin merajalela. Hal ini terlihat dari mulai adanya pengaturan tentang korupsi sejak tahun 1957 yang diubah dengan aturan-aturan berikutnya dengan tujuan memperbaiki dan memperjelas serta meningkatkan keefektifan aturan yang ada guna pemberantasan korupsi di Indonesia, yaitu:

1. Peraturan Penguasa Militer No. 06/ 1957 (Prt/ PM/ 06/ 1957) tentang Peraturan Pemberantasan Korupsi yang mulai berlaku 9 April 1957 kemudian dilengkapi dengan Prt/ PM/ 03/ 1957 Peraturan tentang Penilikan Harta Benda tanggal 27 mei 1957 dan Prt/ PM/ 11/ 1957 Peraturan tentang Penyitaan dan Perampasan Harta Benda yang Asal Usulnya diperoleh dengan Melakukan Perbuatan Melanggar Hukum tanggal 1 Juli 1957. Prt/ PM/ 06/ 1957 merupakan usaha yang pertama kali memakai istilah korupsi sebagai istilah hukum dan memberi batasan pengertian korupsi sebagai “perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara”.
2. Adanya pemberlakuan Pasal 60 Undang-undang Keadaan Bahaya No. 74 Tahun 1957 pada tanggal 17 april 1958 maka Prt/ PM/ 06/ 1957, Prt/ PM/ 03/ 1957, Prt/ PM/ 11/ 1957 tidak berlaku lagi dan diganti dengan Peraturan Pemberantasan Korupsi Peraturan Penguasa Perang Pusat Prt/ Peperpu/ 013/ 1958 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi Pidana dan Penilikan Harta Benda yang mulai berlaku tanggal 16 April 1958. Dalam aturan ini selain adanya tuntutan pidana juga ada gugatan perdata sesuai pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata oleh Badan Koordinasi Penilik Harta Benda kepada Pengadilan Tinggi, hal ini memungkinkan harta benda seseorang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan asal-usulnya dirampas untuk negara.
3. Peraturan Penguasa Perang Pusat tentang pemberantasan Korupsi itu bersifat darurat, temporer yang berlandaskan Undang-undang Keadaan

Bahaya (Undang-undang No. 74 Tahun 1957) berkaitan dengan keadaan negara yang mulai stabil sehingga tidak perlu lagi negara diletakkan dalam keadaan darurat perang di mana wewenang militer mencakup pula di bidang pemerintahan. Apalagi sejak 5 Juli 1959 Indonesia telah kembali ke UUD 1945, kemudian dibentuklah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi yang mulai berlaku pada tanggal 9 Juni 1960. Peraturan ini sejak 4 Februari 1961 oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1961 diubah menjadi Undang-undang dan untuk selanjutnya disebut Undang-undang No. 24/ Prp/ 1960.

4. Isi yang kurang sempurna menyebabkan Undang-undang No. 24/ Prp/ 1960 tidak efektif keberlakuannya dan menimbulkan keinginan masyarakat agar dibentuk aturan yang baru, kemudian terbentuklah Undang-undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diundangkan tanggal 29 Maret 1971 dalam Lembaran Negara Tahun 1971 No. 19.
5. Seiring dengan perkembangan zaman Undang-undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dirasa masih kurang efektif sebagai sarana pemberantasan tindak pidana korupsi yang semakin merajalela, kemudian diganti dengan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001, di mana di dalamnya terdapat hal-hal baru yang tidak diatur dalam perundang-undangan sebelumnya

yaitu adanya rumusan pelaku tindak pidana korupsi adalah setiap orang, ini berarti pelaku yang semula diatur dalam KUHP dan undang-undang sebelumnya hanyalah orang perorangan (*natuurlijk person*) dengan perumusannya “Barang siapa” baik berstatus pegawai negeri atau swasta diperluas dengan rumusan “Setiap orang” yang meliputi juga korporasi di dalamnya. Korporasi di sini dapat meliputi badan hukum maupun non badan hukum.

Sekian banyak bongkar pasang peraturan tentang tindak pidana korupsi setidaknya menunjukkan adanya usaha dari pemerintah untuk memberantas korupsi dan melindungi masyarakat serta keuangan dan perekonomian negara yang telah kocar-kacir karena terus meningkatnya praktek korupsi di berbagai sektor kehidupan.

Dari seluruh pengaturan yang ada perlu diketahui unsur-unsur apa saja yang harus ada sehingga suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi yang dapat dilihat dari ketentuan bab II Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 meliputi hal-hal yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, unsur-unsur tersebut adalah:

- a. Unsur umum yang berlaku bagi semua tindak pidana korupsi adalah “setiap orang”, maksudnya subyek hukum dalam tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang meliputi orang perorangan atau termasuk korporasi, hal ini diatur dalam pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 31

Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001.

- b. Unsur lain yang juga berlaku umum adalah “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, dalam penjelasan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 yang dimaksud dengan “Keuangan Negara” adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan yang timbul karena:

1. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara baik di tingkat pusat maupun daerah
2. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Sedangkan yang dimaksud dengan “Perekonomian Negara” adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

- undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.
- c. Unsur lain yang terkandung dalam korupsi adalah melawan hukum, yang dimaksud melawan hukum di sini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan yang diduga korupsi tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dihukum.
 - d. Dalam delik korupsi juga terdapat unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan. Hal ini terlihat jika tambahan kekayaan tidak seimbang dengan penghasilan maka patut dikatakan telah terjadi korupsi oleh orang atau badan yang bersangkutan.
 - e. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan merupakan salah satu unsur korupsi.
 - f. Adanya unsur “keadaan tertentu” untuk penjatuhan pidana mati bagi pelaku korupsi, yang dimaksud “keadaan tertentu” di sini adalah pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan korupsi atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi moneter. Ketentuan tersebut dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku korupsi.

Setelah mengetahui ciri dan unsur korupsi, kini perlu kiranya diketahui pembagian jenis-jenis korupsi itu sendiri. Syed Hussein Alatas menggolongkan korupsi dalam tujuh jenis yaitu:

- a. korupsi transtaktif (*transtactive corruption*), yang menunjuk pada adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dengan pihak penerima demi keuntungan kedua belah pihak dan dengan aktif diusahakan tercapainya keuntungan ini oleh kedua-duanya; korupsi ini biasanya melibatkan dunia usaha dan pemerintah atau masyarakat dan pemerintah.
- b. korupsi yang memeras (*extortive corruption*) adalah jenis korupsi di mana pihak pemberi dipaksa untuk menyuap guna mencegah kerugian yang sedang mengancam dirinya, kepentingannya, atau orang-orang, dan hal-hal yang dihargainya.
- c. korupsi investif (*investive corruption*) adalah pemberian barang atau jasa tanpa ada pertalian langsung dengan keuntungan tertentu, selain keuntungan yang dibayangkan akan diperoleh di masa yang akan datang.
- d. korupsi perkerabatan (*nepotistic corruption*) atau nepotisme adalah penunjukan yang tidak sah terhadap teman atau sanak saudara untuk memegang jabatan dalam pemerintahan, atau tindakan yang memberikan perlakuan yang mengutamakan, dalam bentuk uang atau bentuk-bentuk lain kepada mereka yang bertentangan dengan norma atau peraturan yang berlaku.
- e. korupsi defensif (*defensive corruption*) adalah perilaku korban korupsi dengan pemerasan, korupsi dalam rangka mempertahankan diri.
- f. korupsi otogenik (*autogenic corruption*).
- g. korupsi dukungan (*supportive corruption*).¹⁷

2.2 Perkembangan Korporasi sebagai Subyek Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi

Timbulnya pengertian korporasi sebenarnya terjadi antara lain akibat dari perkembangan masyarakat menuju modernisasi. Dahulu kegiatan-kegiatan usaha hanya dijalankan secara perorangan. Tetapi dalam perkembangannya tumbuhlah kebutuhan untuk menjalankan usaha secara bekerjasama dengan beberapa orang

¹⁷ *Ibid*, h. ix-x

atas dasar pertimbangan agar dapat terhimpun modal yang lebih banyak dan atau mungkin dengan maksud agar dengan tergabungnya ketrampilan akan lebih berhasil daripada jika dilaksanakan seorang diri.¹⁸

Di Indonesia yang sedang menuju industrialisasi korporasi memiliki peranan dan posisi yang besar dan strategis dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional. Korporasi banyak memberikan kontribusi perkembangan suatu negara terutama di bidang ekonomi, misalnya pemasukan negara dalam bentuk devisa maupun pajak sehingga dampak korporasi sangat positif. Tetapi di sisi lain tidak dapat dipungkiri bahwa meningkatnya kegiatan industri tersebut, yang menempatkan korporasi sebagai salah satu kekuatan industrialisasi yang penting bagi pembangunan, ternyata juga menimbulkan dampak negatif, begitu pula dengan kelangsungan hidup korporasi-korporasi yang ada di Indonesia.

Dalam hal tertentu kehadiran korporasi di Indonesia terkadang sebagai faktor penyebab kriminal (kriminogen). Ada hal-hal yang menyebabkan korporasi bersifat kriminogen yakni keharusan untuk tetap eksis yang ditujukan untuk tetap berprestasi. Hal ini membawa korporasi berusaha menghilangkan hal-hal yang dianggap dapat menghalangi tercapainya tujuan utama korporasi yaitu mencari keuntungan sebesar-besarnya. Dalam menghadapi keadaan tersebut korporasi dapat melakukan hal-hal yang dapat merugikan konsumen dan masyarakat luas, seperti pencemaran, pengurasan sumberdaya alam, persaingan secara curang, manipulasi pajak, kolusi dengan pemerintah untuk mendapatkan proyek, eksploitasi terhadap buruh, menghasilkan produk-produk yang membahayakan

¹⁸ Setiyono, *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana di Indonesia* (Bayumedia Publishing, Malang, 2004), h. 3

konsumen serta penipuan terhadap konsumen. Beberapa kasus yang sempat dipublikasikan di media massa sebagaimana diuraikan berikut dapat menguatkan dugaan tersebut:

1. Beredar di kalangan masyarakat produksi barang makanan, minuman dan kosmetik yang mengandung zat pewarna atau bahan yang dapat membahayakan kesehatan dan jiwa. Misalnya kasus biskuit beracun tahun 1989 yang telah mengakibatkan 13 orang meninggal dunia.
2. Kasus limbah industri yang menyebabkan terjadinya polusi udara dan tercemarnya air sehingga terganggunya kesehatan.
3. Kasus periklanan yang semakin gencar disiarkan melalui media massa jelas menimbulkan mental masyarakat yang konsumeristis.
4. Kasus monopoli Mobil Nasional kepada PT. Timor Putra Nasional melalui Keppres No. 42/ 1996 dan Inpres No. 2/1996. Hal ini telah menimbulkan kerugian negara miliaran rupiah karena perusahaan milik Tommy Soeharto tersebut diberikan fasilitas perpajakan dan dibebaskan dari bea masuk impor mobil nasional (Timor) yang diproduksi di Korea. Demikian pula dengan munculnya kasus-kasus mega korupsi – kolusi - nepotisme (KKN) lainnya seperti skandal Bulogate II (Akbar Tanjung, Wimfred Simatupang), kasus tukar guling Bulog-Goro (Tommy Soeharto), skandal Bank Bali (Joko Tjandra, Pande Lubis, Sugiarto Tjandra), skandal Bank BRI (Djoko Santoso Mulyono, Eka Tjandra, The Nin King), skandal Bank Aspac (Hendrawan Aryono), skandal Bank Harapan Sentosa (Hendra Rahardja), skandal Bank Modern (Samadikun Hartono). Dalam skandal-skandal tersebut negara telah dirugikan dalam jumlah ratusan triliun rupiah, lebih dari itu perilaku korporasi yang demikian menyebabkan hilangnya kepercayaan luar negeri terutama investor asing yang akan menanamkan modalnya di Indonesia, bahwa bisnis di Indonesia tidak jujur dan sarat KKN.¹⁹

Karena luas dan cenderung bertahan lamanya dampak negatif yang ditimbulkan oleh korporasi maka hukum sebagai pengatur dan pengayom masyarakat luas haruslah memberikan perhatian dan pengaturan terhadap aktivitas korporasi. Hal-hal yang dilakukan korporasi untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya dan bertentangan dengan peraturan serta norma yang berlaku dapat dikategorikan

¹⁹ Antonius Sudirman dan Wahyu Jontah, *Justitia Et Pax* (FH Atma Jaya, Yogyakarta, Vol. 24 No. 1 Juni 2004), h. 35

sebagai kejahatan korporasi. Kejahatan korporasi adalah setiap kejahatan yang melibatkan korporasi yang dapat dikenai sanksi oleh negara, baik itu sanksi administrasi, perdata maupun pidana.

Terlepas dari permasalahan istilah korporasi dan kejahatan korporasi, eksistensi dari korporasi sendiri sebagai subyek hukum pada saat ini tidak lagi menimbulkan persoalan lagi kecuali sebagai subyek hukum pidana. Mengenai konsep korporasi / badan hukum sebenarnya bermula dari konsep hukum perdata sebagai kebutuhan untuk menjalankan kegiatan yang diharapkan lebih berhasil. Korporasi sebenarnya tiada lain sekedar suatu ciptaan hukum, yaitu dengan menunjuk kepada adanya suatu badan yang diberi status sebagai subyek hukum di samping subyek hukum yang berwujud manusia alamiah (*natuurlijk persoon*).²⁰ Diciptakan pengakuan adanya suatu badan yang sekalipun badan ini sekedar suatu badan namun badan ini dianggap bisa menjalankan segala tindakan hukum dengan segala harta kekayaan yang timbul dari perbuatan itu. Harta tersebut dipandang sebagai harta kekayaan badan tersebut terlepas dari pribadi-pribadi manusia yang terhimpun di dalamnya. Jika dari perbuatan itu timbul kerugian maka kerugian tersebut hanya dapat dipertanggungjawabkan semata-mata dengan harta kekayaan yang ada dalam badan yang bersangkutan.

Timbulnya pemikiran untuk menunjuk subyek hukum khusus yang berupa korporasi tersebut adalah karena ingin kerjasama untuk memperoleh keuntungan dan membagi resiko jika sewaktu-waktu timbul kerugian. Alasan lainnya agar memudahkan menunjuk siapa subyek hukum yang harus bertanggungjawab di

²⁰ Setiyono, *Op. Cit.*, h. 3

antara sedemikian banyak orang-orang yang terhimpun dalam badan tersebut, yaitu secara yuridis mengonstruksikannya cukup dengan menunjuk “ badan” itu sebagai subyek hukum yang harus bertanggungjawab.

Pada awalnya di Indonesia dalam perkembangan hukum pidana keberadaan korporasi sebagai subyek hukum tidak diakui, hal ini tampak dari tidak diakui dan ditetapkannya korporasi sebagai subyek hukum pidana dalam KUHP yang sampai saat ini menganut bahwa delik hanya dilakukan oleh manusia sedangkan fiksi badan hukum tidak diakui dalam hukum pidana. Namun lambat laun pada akhirnya keberadaan korporasi dalam hukum pidana diakui sebagai subyek hukum pidana, hal tersebut terlihat dari diakuinya korporasi sebagai subyek hukum pidana dalam Undang-undang No. 7/ Darurat/ Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi. Pada undang-undang ini tidak disebutkan istilah korporasi secara tegas, begitu pula penetapan korporasi sebagai subyek hukum pidana, namun pengakuan korporasi sebagai subyek hukum itu dapat dilihat dari ketentuan Pasal 15 undang-undang tersebut yang mengatur dapat dimintakannya pertanggungjawaban atas perbuatan tertentu yang dilakukan oleh badan hukum, perseroan, perserikatan orang atau yayasan.

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa korporasi merupakan suatu ciptaan hukum saja, maka dengan demikian korporasi sesungguhnya tidak dapat melakukan suatu perbuatan tertentu dan tidak mempunyai tanggung jawab. Dalam wacana hukum pidana agar korporasi itu dipandang dapat melakukan perbuatan pidana sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana maka

korporasi harus ditetapkan dalam aturan hukum pidana sebagai subyek hukum pidana yang harus mempunyai unsur *actus reus* dan *mens rea*.

Actus reus adalah perbuatan pidana, maksudnya adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.²¹ Adanya unsur ini dalam diri korporasi sebagai subyek hukum pidana berarti ada aturan yang menetapkan sanksi yang berupa pidana tertentu terhadap korporasi apabila ia melakukan suatu perbuatan tertentu yang dilarang oleh aturan yang bersangkutan, misalnya dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi suatu korporasi dilarang melakukan tindakan yang secara melawan hukum dengan tujuan untuk memperkaya korporasi tersebut dan merugikan keuangan serta perekonomian negara.

Sedangkan *mens rea* adalah unsur kesalahan dan unsur kemampuan bertanggungjawab pada diri pembuat perbuatan pidana. Di sini berarti ada penilaian subyektif terhadap para pembuat perbuatan pidana untuk melihat apakah ia dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya serta apakah ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut.

Dalam hukum pidana asas legalitas menghendaki adanya ketentuan yang pasti terlebih dahulu, baik mengenai perbuatan yang dilarang maupun mengenai pidana yang dapat dijatuhkan. Dengan demikian penentuan perbuatan apa yang dilarang dan pidana apa yang akan dikenakan terhadap korporasi merupakan hal

²¹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana* (Rineka Cipta, Jakarta, 1993), h. 54-57

yang mutlak dirumuskan dalam undang-undang. Asas legalitas mengandung tiga perbuatan yaitu:

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, jika perbuatan itu belum dinyatakan terlebih dahulu dalam suatu aturan undang-undang.
2. Dalam menentukan adanya perbuatan yang merupakan tindak pidana, tidak boleh digunakan analogi.
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.²²

Setelah diketahui bahwa perbuatan yang dilakukan korporasi merupakan pelanggaran terhadap aturan yang telah ada dan disebut sebagai tindak pidana, untuk suatu tindak pidana tersebut harus memiliki unsur kesalahan, bentuk dari kesalahan adalah kesengajaan dan kealpaan. Bila tidak ada kesengajaan dan kealpaan maka tidak ada kesalahan sehingga tidak ada pidana karena tidak ada syarat untuk menjatuhkan pidana. Hal ini mengikuti asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Dalam Memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) diterangkan bahwa kesengajaan adalah perbuatan yang dikehendaki dan diketahui. Sedangkan kealpaan adalah suatu pelanggaran terhadap obyek yang dilindungi oleh hukum, secara tidak disadari karena kekurangpenguasaan. Dikaitkan dengan keberadaan korporasi sebagai subyek hukum yang harus memiliki unsur kesalahan, sedangkan sebagai badan yang tidak mempunyai jiwa maka untuk menentukan adanya unsur kesalahan, Muladi mengajukan pedoman sebagai berikut:

1. Untuk mempertanggungjawabkan korporasi dapat dipecahkan dengan cara melihat apakah tindakan para pengurus korporasi dalam kerangka tujuan statutar korporasi dan atau sesuai dengan kebijakan perusahaan. Bahkan sebenarnya cukup untuk melihat apakah tindakan korporasi

²² Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)* (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1996), h. 88

- sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan (*feitelijke werkzaamheden*) korporasi. Kepelakuan korporasi tidak mudah diterima, jika tindakan korporasi dalam pergaulan masyarakat, tidak dianggap sebagai perilaku korporasi;
2. Untuk menentukan kesengajaan dan kealpaan korporasi dapat dilakukan dengan cara melihat apakah kesengajaan bertindak pengurus korporasi pada kenyataannya tercakup dalam politik perusahaan, atau berada dalam kegiatan yang nyata dari perusahaan. Jadi harus dideteksi melalui suasana kejiwaan (*psychisch klimaat*) yang berlaku pada korporasi. Dengan konstruksi pertanggungjawaban (*toerekeningsconstructie*) kesengajaan perorangan (*natuurlijk persoon*) yang bertindak atas nama korporasi dapat menjadi kesengajaan korporasi.
 3. Alasan-alasan penghapusan pidana tentu saja berlaku untuk tindak pidana yang dilakukan korporasi, yang dalam hal ini tidak hanya terbatas pada *afwezigheid van alle schuld (avas)* saja tetapi dapat pula mencakup hal lain, misalnya daya paksa (*overmacht*).²³

Jika hukum memperkenankan badan-badan melakukan perbuatan-perbuatan sebagai orang-orang dengan melalui alat-alatnya maka dapatlah dimengerti bahwa pada badan-badan bisa didapatkan kesalahan, bila kesengajaan atau kelalaian terdapat pada orang-orang yang menjadi alatnya. Kesalahan itu tidak bersifat individual karena hal itu mengenai badan sebagai suatu kolektivitet. Dapatlah kiranya kesalahan itu disebut kesalahan kolektif, yang dapat dibebankan kepada pengurusnya. Selain itu ada cukup alasan untuk menganggap badan (korporasi) mempunyai kesalahan dan karena itu harus pula menanggungnya dengan kekayaannya karena ia yang menerima keuntungan yang terlarang.²⁴ Dalam prakteknya unsur kesalahan akan lenyap jika terdapat alasan pemaaf, sebagai pendapat dari Schaffmeister dalam Hamzah Hatrik mengungkapkan bahwa

²³ Muladi, *Pertanggungjawaban Badan Hukum Dalam Pidana* (Makalah Dalam Ceramah di Universitas Muria Kudus, 5 Maret 1990), h. 5-6

²⁴ Hamzah Hatrik, *Op. Cit.*, h. 95

sebagaimana halnya perorangan badan juga dapat menunjuk kepada dasar peniadaan hukuman.²⁵

Mengenai perkembangan korporasi sebagai subyek hukum pidana, ada tiga sistem pertanggungjawaban pidananya yaitu:

1. pengurus korporasi sebagai pembuat, maka penguruslah yang bertanggungjawab;
2. korporasi sebagai pembuat maka pengurus yang bertanggungjawab;
3. korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggungjawab.

Dalam tindak pidana korupsi sendiri tahap perkembangan korporasi sebagai subyek hukum secara garis besar dapat dikelompokkan dalam tiga tahapan yaitu:

1. Tahap Pertama

Dalam tahap ini prinsip kejahatan hanya dilakukan oleh manusia perseorangan (*natuurlijk persoon*). Sejak ditetapkannya KUHP yang di dalamnya mengatur mengenai kejahatan terhadap harta kekayaan antara lain penyuapan yang untuk selanjutnya dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, meskipun pada saat itu belum mengatur tentang korupsi. Tidak dikenal korporasi melakukan kejahatan yang melakukan kejahatan hanya pengurus, wakil, orang yang memberi perintah untuk berbuat atas nama korporasi. Sebagai konsekuensinya yang bertanggungjawab adalah pengurus, wakil, atau orang yang memberi perintah untuk berbuat atas nama korporasi dan korporasi tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya.

²⁵ *Ibid*, h. 103

Cukup banyak yang tidak menyetujui rumusan pertanggungjawaban korporasi sebagai subyek hukum pidana, sebagaimana diungkapkan oleh J.M. van Bemmelen dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Kesengajaan dan kesalahan hanya ada pada persona alamiah;
2. Tingkah laku material sebagai syarat dapat dipidanya beberapa macam delik, hanya dapat dilakukan oleh persona alamiah;
3. Pidana dan tindakan perampasan kemerdekaan tidak dapat dikenakan terhadap korporasi;
4. Tuntutan pemidanaan terhadap korporasi dapat merugikan orang-orang yang tidak bersalah;
5. Dalam praktek akan sulit menentukan apakah hanya pengurus atau korporasi yang dituntut pidana, atau kedua-duanya harus dituntut dan dipidana.²⁶

Hal ini juga dapat dilihat dari ketentuan tindak pidana yang ada pada Pasal 10 KUHP bahwa tindak pidana yang ada tersebut hanya bisa dilakukan oleh manusia alamiah saja, ketentuan ini diperjelas dengan adanya rumusan “barang siapa” sebagai pelaku pidana atau kata-kata lain yang menunjuk orang sebagai subyek seperti “ibu” dalam Pasal 341 dan 342 KUHP, “panglima tentara” dalam Pasal 413 KUHP, “pegawai negeri” atau “orang lain yang diwajibkan untuk seterusnya atau untuk sementara waktu menjalankan jabatan umum” dalam Pasal 415, 416, dan 417 KUHP yang kemudian ditarik dalam perumusan UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pengaturan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi mulai dari Peraturan Penguasa Militer No. 06/ 1957, Prt/ PM/ 03/ 1957 tentang Penilikan Harta Benda, Prt/ PM/ 11/ 1957 tentang Penyitaan dan Perampasan Harta Benda yang asal usulnya Diperoleh Dengan Melakukan Perbutan Melanggar Hukum. Kemudian diganti dengan Peperpu No. 24 Tahun 1960 yang pada tahun 1961 diubah menjadi Undang-

²⁶ *Ibid*, h. 32

undang No. 24 Tahun 1960 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang selanjutnya diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kesemua peraturan tersebut tidak mengatur korporasi sebagai subyek hukum dalam tindak pidana korupsi. Dalam MvT Pasal 51 Ned. W.v.S (Pasal 59 KUHP) dikatakan “suatu *strafbaarfeit* hanya dapat diwujudkan oleh manusia dan fiksi tentang badan hukum tidak berlaku di bidang hukum pidana”.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa yang melakukan tindak pidana korupsi dan yang dapat dipertanggungjawabkan adalah orang (*natuurlijk persoon*) sedangkan korporasi bukan subyek hukum sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadapnya jika terjadi suatu tindak pidana korupsi oleh korporasi.

2. Tahap Kedua

Tahap ini ditandai dengan penemuan hukum yang menyatakan bahwa suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh korporasi. Namun tanggung jawab untuk itu menjadi beban dari pengurus korporasi tersebut. Perumusan yang khusus untuk itu yaitu apabila suatu tindak pidana dilakukan oleh atau karena suatu korporasi tuntutan pidana dan pidana harus dijatuhkan terhadap pengurus. Kemungkinan timbul diskulpalisasi yang disebut dalam Pasal 59 KUHP juga dianggap dapat diperlakukan untuk kejadian-kejadian ini. Secara perlahan-lahan tanggung jawab pidana beralih dari anggota pengurus kepada mereka yang memerintah, atau kepada mereka yang secara nyata memimpin melakukan tindak pidana tersebut. Pertanggungjawaban pidana yang langsung dari korporasi masih belum muncul.

ini terlihat dari rumusan Pasal 44 RKUHP yaitu “korporasi dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan tindak pidana” yang berarti diakuinya korporasi sebagai subyek hukum pidana yang dapat dikenai pertanggungjawaban jika melakukan suatu tindak pidana dan ketentuan Pasal 45 RKUHP bahwa “jika tindak pidana dilakukan oleh dan atau untuk korporasi, penjatuhan pidananya dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya”.

Dalam pengaturan tindak pidana korupsi sebenarnya telah ada pengaturan korporasi sebagai subyek hukum meskipun yang dimaksud sebagai korporasi masih terbatas pada badan hukum saja dan tidak meliputi badan non hukum, hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 1 ke 1a Peraturan Penguasa Militer No. Prt/ PM/ 08/ 1957, Pasal 4 Peraturan Penguasa Perang Pusat No. PRT/ PEPERPU/ 013/ 1958 yang mengakui bahwa pelaku tindak pidana korupsi tidak hanya terdiri dari orang tetapi juga badan yang dimaksudkan sebagai badan hukum. Namun pengaturan secara tegasnya korporasi sebagai subyek hukum pidana yang dapat melakukan tindak pidana korupsi baru terlihat dalam rumusan Pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK) yang menyebutkan bahwa setiap orang yang dimaksud dalam undang-undang ini sebagai pelaku tindak pidana korupsi adalah orang perorangan atau termasuk korporasi. Di mana pada Pasal 1 angka 1 UUPTPK telah diberi batasan yang dimaksud dengan korporasi yaitu sekumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Berdasarkan rumusan tersebut dapat kita simpulkan bahwa subyek hukum tindak

pidana korupsi selain orang perorangan (*natuurlijk persoon*) juga berlaku terhadap korporasi (*rechtspersoon*) , yang berarti korporasi merupakan pembuat sekaligus yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam suatu tindak pidana korupsi. Untuk dapat dikatakan sebagai subyek hukum pidana korupsi korporasi harus memenuhi unsur merupakan kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan tindakan melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang pemberantasan korupsi yang bersifat memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

BAB III

PEMIDANAAN TERHADAP KORPORASI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI

3.1 Doktrin-doktrin yang Menyangkut Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Seiring dengan diterimanya korporasi sebagai subyek hukum pidana penolakan pemidanaan korporasi berdasarkan doktrin *Universitas delinquere non potest* sudah mengalami perubahan dengan menerima konsep pelaku fungsional. Dari uraian pada bab sebelumnya dapat dipahami bahwa konsep pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai subyek hukum dikonstruksikan melalui pengurus korporasi, sehingga unsur kesalahan sebagai asas pemidanaan berlaku pula dalam mempertanggungjawabkan korporasi. Demikian pula akan halnya dengan asas daya paksa, alasan pembenar dan alasan pemaaf.

Pemecahan persoalan untuk mempertanggungjawabkan korporasi masih dihadapkan pada masalah sulitnya membuktikan unsur kesalahan, yang meliputi kesengajaan atau kelalaian/ kealpaan korporasi yang dikonstruksikan melalui pengurus korporasi. Meskipun sebenarnya dapat dilakukan interpretasi terhadap asas tiada pidana tanpa kesalahan dengan cara melihat fakta yang telah ada, bila korporasi melakukan suatu tindak pidana tidak perlu menilai kesalahan pembuatnya (korporasi itu sendiri) melainkan cukup melihat fakta yang menderitakan korban.

Oleh karena kesulitan dalam mempertanggungjawabkan korporasi, muncul beberapa doktrin yang dapat dijadikan pedoman dalam menentukan pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu:

1. Doktrin Pertanggungjawaban Mutlak (*Strict Liability*)²⁹

Doktrin ini berasal dari negara-negara yang menganut sistem Anglo Amerika (*common Law Countries*). *Strict Liability* adalah pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*). Hal ini berarti bahwa si pembuat sudah dapat dipidana jika ia telah melakukan perbuatan yang dilarang lakukan sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat bagaimana sikap batinnya.

Konsep ini khusus dimaksudkan untuk menanggulangi delik yang melanggar kesejahteraan masyarakat (*public welfare offences*) yang dewasa ini lebih cenderung digunakan istilah *regulatory offences*. Umumnya pelanggaran-pelanggaran besar terhadap kesejahteraan masyarakat dilakukan oleh korporasi. Oleh karena makin kompleksnya masalah yang dihadapi negara-negara baik itu masalah sosial, hukum maupun ekonomi, hampir dapat dipastikan klasifikasi *strict liability offences* semakin penting demikian pula di Indonesia yang tengah menuju masyarakat industri. Pelanggaran pada kesejahteraan umum adalah pelanggaran terhadap ketentuan yang mengatur mengenai kepemilikan, penjualan, penguasaan, hubungan buruh dengan majikan, dan lalu lintas.

Pada prinsipnya masih terdapat unsur *mens rea*, namun dalam delik-delik tertentu tidak mensyaratkan adanya *mens rea*. Menurut konsep *strict liability*

²⁹ Antonius Sudirman dan Wahyu Jontah, *Op. Cit.*, h. 38

untuk memidana korporasi jangan terlalu ditekankan pada sendi kesalahan cukup bilamana korporasi itu telah memenuhi perbuatan yang bersifat melawan hukum. Menurut L.B. Curzon dalam buku Hamzah Hatrik, ada tiga alasan untuk menerima konsep *strict liability* terhadap delik-delik tertentu yang tidak memerlukan pembuktian adanya *mens rea*. Ketiga alasan itu adalah:

1. adalah sangat esensial untuk menjamin dipatuhinya peraturan penting tertentu yang diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat;
2. pembuktian adanya *mens rea* akan menjadi lebih sulit dalam kasus-kasus pelanggaran yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat;
3. tingginya tingkat bahaya sosial yang ditimbulkan oleh perbuatan yang bersangkutan.³⁰

Sehubungan dengan hal tersebut pertanggungjawaban korporasi dapat juga semata-mata berdasarkan undang-undang yaitu dalam hal korporasi melanggar atau tidak memenuhi kewajiban/ kondisi/ situasi tertentu yang ditentukan oleh undang-undang. Konsep *strict liability* merupakan jalan pemecahan masalah kesulitan dalam pembuktian kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana, karena pembuktian kesalahan dalam mempertanggungjawabkan pembuat bukanlah hal yang mudah lebih-lebih lagi jika yang dipertanggungjawabkan adalah korporasi. Dengan demikian *strict liability* merupakan konsep yang digunakan dan diarahkan untuk memberikan perlindungan sosial dalam arti menjaga kepentingan masyarakat terhadap aktivitas-aktivitas korporasi yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat, maupun negara baik kerugian fisik, ekonomi maupun social-cost.³¹

³⁰ Hamzah Hatrik, *Op. Cit*, h. 188

³¹ *Ibid*, h. 186

2. Doktrin pertanggungjawaban Pidana Pengganti (*Vicarious Liability*)³²

Menurut doktrin *vicarious liability* atau *impunited liability* pertanggungjawaban pidana dialihkan kepada orang lain (manusia atau korporasi) oleh pelaku fisik karena adanya hubungan antar orang yang dipertanggungjawabkan dengan pelaku fisik. Hal ini berkaitan dengan korporasi melakukan perbuatan melalui perantara para pengurus korporasi. Doktrin ini digunakan sebagai interpretasi terhadap asas setiap orang bertanggungjawab atas perbuatannya sendiri.

Dalam pertanggungjawaban yang dialihkan tidak perlu terdapat kesalahan pada pelaku fisik (dan tidak perlu ada kewajiban hukum) karena yang menentukan adalah adanya kewajiban hukum yang dilanggar pada korporasi. Menyangkut hubungan antara korporasi dengan pelaku fisik tidak hanya hubungan antar majikan (korporasi) dengan pegawai (pengurus) melainkan juga menyangkut hubungan korporasi dengan orang lain yang mewakilinya.

Korporasi bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh para pengurus yang menjalankan aktivitas-aktivitas korporasi, yang dalam kaitan ini korporasi sudah dapat dipertanggungjawabkan jika orang yang menjalankan aktivitas korporasi melakukan tindak pidana dalam lingkup kegiatan korporasi, dalam hal ini dipandang perbuatan yang dilakukan sebagai perbuatan korporasi.

³² Antonius Sudirman dan Wahyu Jontah, *Op. Cit*, h. 39, lihat juga Hamzah Hatrik, h.115

3. Doktrin Pidana Langsung (*Direct Liability Doctrine*)³³

Ajaran pidana langsung (*direct liability doctrine*) atau yang biasa disebut teori identifikasi (*identification theory*) perbuatan atau kesalahan pejabat senior (*senior officer*) diidentifikasi sebagai perbuatan atau kesalahan korporasi. Pada umumnya pejabat senior adalah orang yang mengendalikan perusahaan, baik sendiri maupun bersama-sama, pada umumnya pengendali adalah direktur dan manajer.

Menurut Viscount Dilhorne pejabat senior adalah seseorang yang dalam kenyataannya mengendalikan jalannya perusahaan (atau ia merupakan bagian dari para pengendali) dan ia tidak bertanggungjawab pada orang lain dalam perusahaan itu.

4. Doktrin *Functioneel Daderschap*³⁴

Pemecahan masalah pertanggungjawaban korporasi dapat juga menggunakan doktrin *functioneel daderschap* atau kepelakuan fungsional. Pelaku fungsional tidak sebagaimana biasa terikat secara fisik terhadap tindak pidana yang dituduhkan. Ajaran ini sebagai interpretasi dari hakim yang menginterpretasikan tindak pidana itu sedemikian sehingga pemicanaannya memenuhi persyaratan dari masyarakat.

Ciri khas dari kepelakuan fungsional yaitu perbuatan fisik dari yang satu (yang sebenarnya melakukan atau membuatnya) menghasilkan perbuatan fungsional terhadap yang lain. Untuk adanya interpretasi dari hakim harus melalui tiga tahap yaitu, pertama kepentingan manakah yang ingin dilindungi oleh

³³ *Ibid*, h. 40

³⁴ *Ibid*, h. 41

pembentuk undang-undang, erat bertalian dengan itu adalah perbuatan manakah yang ingin diancam dengan pidana oleh pembentuk undang-undang. Kedua yaitu pribadi manakah dalam kasus pidana ini yang dapat menjalankan atau melakukan tindak pidana, siapa yang berada dalam posisi yang sangat menentukan jadi atau tidaknya dilakukan atau dijalankan tindak pidana itu. Dalam tahap ketiga diajukan pertanyaan pembuktian, apakah ada cukup pembuktian secara sah untuk membuktikan bahwa hal itu dilakukan terdakwa dalam kaitan tahap pertama dan tahap kedua. Setelah melakukan pertimbangan tersebut hakim dapat menginterpretasikan apakah perbuatan terdakwa merupakan suatu tindak pidana sesuai undang-undang yang ada ataupun merupakan pelanggaran terhadap norma-norma yang ada di masyarakat.

Menurut pendapat Hamzah Hatrik Indonesia sendiri mulai menerapkan doktrin *strict liability* dan *vicarious liability* dengan diterimanya kedua doktrin tersebut dalam Rancangan KUHP (RKUHP) terutama dalam pertanggungjawaban korporasi dapat ditegaskan bahwa dalam kerangka perlindungan masyarakat terhadap berbagai bentuk tindak pidana korporasi yang masuk *public welfare offences* meliputi juga tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi, sebagai pengecualian asas tiada pidana tanpa kesalahan atas dasar kepentingan masyarakat bukan dan bukan atas dasar tingkat kesalahan subyektif.³⁵

Urgensi penerimaan doktrin *strict liability* dan *vicarious liability* sebagai pedoman dalam penetapan pertanggungjawaban pidana korporasi menurutnya didasarkan pada pemikiran sebagai berikut:

³⁵ Hamzah Hatrik, Op. Cit, h. 191

1. profit yang akan diperoleh korporasi melalui suatu delik merupakan suatu keuntungan yang cukup besar bagi korporasi yang diimbangi oleh kerugian-kerugian pada pesaing, individu atau masyarakat, lingkungan hidup dan negara, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
2. pembuktian unsur kesalahan sebagai syarat pemidanaan dalam hukum pidana, merupakan hal yang tidak mudah bila dihadapkan pada kasus-kasus tindak pidana yang dilakukan korporasi;
3. konsep *strict liability* secara yuridis tidak dianut dalam hukum pidana Indonesia, namun dalam praktek penegakan hukum konsep *strict liability* justru diikuti yakni dalam kasus-kasus pelanggaran lalu lintas;
4. pemidanaan berdasarkan *strict liability* dan *vicarious liability* tidak berarti pembuat tidak mempunyai kesalahan. Kesalahan pembuat tetap ada, yakni pembuat gagal mematuhi peraturan perundang-undangan yang mengatur hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam menjalankan suatu aktivitas di masyarakat;
5. pemidanaan korporasi berdasarkan *strict liability* dan *vicarious liability* bukan atas dasar kesalahan subyektif, tetapi atas dasar perlindungan kepentingan sosial yang mengalami gangguan keselarasan, keserasian, dan keseimbangan yang disebabkan oleh tindak pidana yang dilakukan korporasi;
6. pemidanaan korporasi dapat didasarkan dalam hubungannya dengan ajaran penyertaan (*deelneming*) dalam hukum pidana. Contohnya jika salah satu anggota dewan pengurus korporasi menyuruh karyawan melakukan suatu aktivitas korporasi yang ternyata termasuk perbuatan terlarang dalam hukum pidana, maka korporasi dapat dijatuhi pidana. Sebab berdasarkan teori *functioneel daderschap* yang dapat dipertanggungjawabkan dalam arti pidana tidak hanya yang menyuruhlakukan tetapi juga korporasi.³⁶

Merujuk pada keberlakuan hukum Indonesia yang berakar dari hukum Belanda maka keberlakuan hukumnya pun lebih cenderung mengikuti ketentuan hukum Belanda (KUHP berasal dari KUHP Belanda), doktrin yang tepat dijadikan pedoman dalam penentuan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi adalah kepelakuan fungsional (*Functioneel daderschap*), bahwa tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pengurus menimbulkan akibat pula bagi korporasi. Selama tindakan yang dilakukan masih termasuk dalam

³⁶ *Ibid*, h. 193

anggaran dasar korporasi (kerangka statutar kerja korporasi) dan keuntungan yang didapat adalah keuntungan untuk korporasi, bukan untuk keuntungan pribadi pengurus. Sehingga korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya atas tindak pidana korupsi tersebut.

3.2 Sanksi Pidana Bagi Korporasi Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Pemidanaan merupakan salah satu sarana untuk menanggulangi masalah-masalah sosial dalam mencapai tujuan, yaitu kesejahteraan masyarakat. Penggunaan sanksi yang berupa pidana terhadap korporasi yang telah melakukan tindak pidana korupsi harus dipertimbangkan benar urgensinya. Menurut Packer dalam Setiyono pidana itu menjadi penjamin yang utama (*prime guarantor*) apabila digunakan secara cermat, hati-hati dan manusiawi, lebih lanjut dia menegaskan syarat-syarat penggunaan sanksi pidana secara optimal harus mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. perbuatan yang dilarang tersebut menurut pandangan sebagian besar anggota masyarakat secara mencolok dianggap membahayakan dan tidak dibenarkan oleh apa saja yang oleh masyarakat dianggap penting;
2. penerapan sanksi pidana terhadap perbuatan tersebut konsisten dengan tujuan-tujuan pemidanaan;
3. pemberantasan terhadap perbuatan tersebut tidak akan menghalangi atau merintangi perilaku masyarakat yang diinginkan;
4. perilaku tersebut dapat dihadapi melalui cara yang tidak berat sebelah dan tidak bersifat diskriminatif;
5. pengaturannya melalui proses hukum pidana tidak akan memberikan kesan memperberat baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif;
6. tidak ada pilihan-pilihan beralasan daripada sanksi pidana tersebut guna menghadapi perilaku tersebut.³⁷

³⁷ Setiyono, *Op. Cit.*, h. 117

Sehubungan dengan masalah pemidanaan, apa dan bagaimanakah pidana dan pemidanaan yang tepat dan dapat dijatuhkan terhadap korporasi pelaku korupsi, bahwa dengan diterimanya korporasi sebagai subyek hukum tindak pidana korupsi maka pidana yang diterapkan tetap akan mengingat sifat korporasi. Meski pada dasarnya korporasi dapat dipertanggungjawabkan sama dengan orang pribadi, namun ada beberapa pengecualian, yaitu:

- a. dalam perkara-perkara yang menurut kodratnya tidak dapat dilakukan oleh korporasi, misalnya bigami, perkosaan, sumpah palsu;
- b. dalam perkara yang satu-satunya pidana yang dapat dikenakan tidak mungkin dikenakan kepada korporasi, misalnya pidana penjara atau pidana mati.³⁸

Untuk lebih memahami dasar-dasar pembenaran perumusan asas *strict liability* dan *vicarious liability* atas dasar tujuan pemidanaan yang bersifat integratif dalam konteks fungsionalisasi hukum pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi khususnya korupsi, dan dalam rangka meningkatkan efektivitas peranan hukum pidana dalam menunjang kebijakan ekonomi, Hamzah Hatrik mengemukakan pemahaman tujuan integratif pemidanaan korporasi sebagai berikut:

1. tujuan hukum pidana dan pidana adalah pencegahan umum dan khusus. Pencegahan khusus atau bersifat individual tertuju kepada pelaku tindak pidana, agar ia tidak melakukan tindak pidana lagi. Di sini pemidanaan lebih bersifat mendidik atau memperbaiki pelaku. Sedangkan tujuan pencegahan umum tertuju kepada setiap warga masyarakat agar tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum. Apabila tujuan hukum pidana dan pemidanaan kita perikatkan dengan pemidanaan korporasi maka pidana yang dikenakan terhadap korporasi mempunyai fungsi ganda pula. Di satu pihak bertujuan memperbaiki perilaku pengurus korporasi dalam menjalankan aktivitas-aktivitas usahanya di masyarakat. Sedangkan di lain pihak diharapkan dapat mencegah kemungkinan-kemungkinan korporasi lain melakukan

³⁸ *Ibid*, h. 119

- tindak pidana dalam lingkup aktivitas korporasi. Dengan demikian dapat dipahami bahwa pamedanaan terhadap korporasi mempunyai fungsi ganda yaitu mencegah pengulangan tindak pidana oleh korporasi dan mencegah korporasi-korporasi lain yang cenderung melakukan pelanggaran dalam mengejar profit;
2. tujuan hukum pidana dan pemedanaan adalah perlindungan atau pengayoman masyarakat terhadap sifat berbahaya suatu perbuatan. Dalam kaitan ini ingin ditegaskan bahwa perumusan pertanggungjawaban korporasi sebagai subyek tindak pidana dan perumusan konsep *strict liability* dan *vicarious liability* dapat dibenarkan atas dasar tujuan pemedanaan yaitu untuk membuat korporasi tidak lagi melakukan pidana. Jadi tujuan pidana adalah pengayoman masyarakat terhadap sifat berbahaya tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi;
 3. tujuan pemedanaan adalah untuk memelihara solidaritas masyarakat yang seringkali dikaitkan dengan masalah kompensasi terhadap korban tindak pidana yang dilakukan oleh negara. Jika dihubungkan dengan kerugian –kerugian yang timbul dari aktivitas-aktivitas korporasi maka kompensasi terhadap korban harus dilakukan oleh korporasi dalam memelihara solidaritas sosial, sehingga dapat mengembalikan keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam masyarakat yang terganggu karena tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi;
 4. tujuan pemedanaan adalah pengimbalan atau pengimbangan. Fungsi hukum pidana adalah untuk memenuhi keinginan pembalasan, tetapi pidana harus dibatasi dan pidana harus dapat menyesuaikan pelaku tindak pidana ke dalam kehidupan masyarakat. Di samping itu pidana harus diseimbangkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh pembuat.³⁹

Mengingat KUHP menganut sistem dua jalur dalam pemedanaan, dalam arti di samping pidana dapat pula dikenakan berbagai tindakan kepada pelaku, maka sistem ini dapat pula diterapkan dalam pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Sesuai dengan motif kejahatan korporasi, sanksi yang bersifat ekonomis dan administratif tampaknya lebih sesuai diterapkan dalam pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Hukuman yang dapat dikenakan pada korporasi antara lain penutupan seluruh atau

³⁹ Hamzah Hatrik, *Op. Cit.*, h. 194-195

sebagian perusahaan untuk waktu tertentu, pencabutan seluruh atau sebagian fasilitas tertentu yang telah atau dapat diperoleh dari pemerintah oleh perusahaan selama waktu tertentu dan penempatan perusahaan di bawah pengampunan selama waktu tertentu.⁴⁰

Selain hal-hal yang telah diuraikan di atas alasan-alasan pemidanaan terhadap korporasi sebagai pembuat adalah sebagai berikut:

1. dalam delik-delik ekonomi bukan mustahil denda yang dijatuhkan kepada pengurus lebih kecil dibanding keuntungan-keuntungan yang diterima korporasi dengan melakukan perbuatan melanggar hukum, atau kerugian yang ditimbulkan dalam masyarakat, atau yang diderita saingan-saingannya, keuntungan dan atau kerugian-kerugian itu adalah lebih besar dibanding denda yang dijatuhkan sebagai hukuman;
2. pemidanaan pengurus tidak dapat memberikan jaminan yang cukup bahwa korporasi tidak akan melakukan kembali suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.⁴¹

Sedangkan Muladi berpendapat bahwa dalam tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi adalah harus dan dapat dibenarkan adanya pertanggungjawaban pidana korporasi selama tuntutan pidana dapat dibuktikan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. atas dasar falsafah integralistik, yaitu segala sesuatu hendaknya diukur atas dasar keseimbangan, keselarasan dan keserasian antara kepentingan individu dan kepentingan sosial;
- b. atas dasar asas kekeluargaan sesuai Pasal 33 UUD 1945;
- c. untuk memberantas *anomie of succes* (sukses tanpa aturan);
- d. untuk perlindungan konsumen;
- e. untuk kemajuan teknologi.⁴²

Dalam ketentuan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak

⁴⁰ Setiyono, *Op. Cit*, h. 119

⁴¹ Hamzah Hatrik, *Op. Cit*, h. 35

⁴² Muladi, *Op. Cit*, h. 11

Pidana Korupsi, diatur mengenai ketentuan pemidanaan terhadap korporasi sebagai pelaku korupsi. Sebagai subyek hukum tindak pidana korupsi, korporasi juga dikenai sanksi pidana seperti subyek hukum tindak pidana korupsi yang lain baik itu orang perseorangan pegawai negeri maupun swasta. Seperti telah dibahas dalam bab sebelumnya bahwa keberadaan korporasi telah diakui sebagai subyek hukum pidana demikian juga dalam tindak pidana korupsi, korporasi telah diakui sebagai pembuat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya yang melanggar hukum dan ketentuan yang ada pada Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Seperti termuat dalam rumusan Pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001, bahwa pelaku korupsi adalah setiap orang yang terdiri dari orang perseorangan atau termasuk korporasi. Sehingga jika korporasi melakukan tindak pidana korupsi maka terhadapnya dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Terhadap korporasi pelaku tindak korupsi pemidanaannya melihat pada ketentuan Pasal 20 UUPTPK yaitu:

1. dalam hal tindak pidana dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.
2. tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
3. dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
4. pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 (tiga) dapat diwakili oleh orang lain.

5. hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
6. dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.
7. pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah $\frac{1}{3}$ (satu pertiga).

Untuk korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi dapat dikenai ketentuan pemidanaan sebagai pelaku korupsi di mana dia telah melakukan hal-hal yang dimaksud sebagai tindak pidana korupsi diatur dalam bab dua undang-undang pemberantasan korupsi serta tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan diatur dalam bab tiga undang-undang tersebut. Adapun ketentuan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan pada korporasi dapat kita lihat pada perumusan pasal-pasal yang ada dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mulai dari Pasal 2 sampai dengan Pasal 24.

Ketentuan pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi dalam hal telah melakukan korupsi hanya berupa pidana pokok denda, hal ini melihat dari sifat korporasi sebagai badan yang tidak mungkin dijatuhi pidana kurungan maupun penjara ataupun pidana mati. Inilah letak kesulitan melakukan pemidanaan yang maksimal terhadap korporasi pelaku korupsi, lain halnya jika pelaku korupsi adalah orang perseorangan. Dalam menghadapi kejahatan korporasi di mana korupsi tercakup di dalamnya dan sebagian besar bentuk kejahatannya berada dalam ruang lingkup *administrative penal law* sekalipun

terkadang pidananya cukup berat, ada kecenderungan untuk lebih banyak menggunakan asas subsidiaritas, yaitu menempatkan hukum pidana sebagai *ultimum remedium* dan sanksi administratif dan perdata banyak diterapkan. Namun demikian sebagai *shock therapy* guna kepentingan yang lebih besar yang harus dilindungi, maka perlu dipertimbangkan untuk menempatkan hukum pidana sebagai *premium remedium*.⁴³ Perlu diingat bahwa penggunaan hukum pidana sebagai *premium remedium* harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kondisi-kondisi objektif perbuatan dan hal-hal subjektif yang berkaitan dengan si pelaku serta kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan dan kesan masyarakat terhadap tindak pidana dan perangkat tujuan pemidanaan yang lain.

Memang pilihan pidana yang ditawarkan terhadap pelaku korporasi sangat terbatas, untuk itu perlu ditawarkan alternatif pemidanaan lain di samping pidana denda yang dapat diterapkan terhadap korporasi. Jenis pidana tersebut antara lain pidana tambahan dan tindakan tata tertib. Dalam hal korupsi dilakukan oleh korporasi selain pidana pokok denda dapat pula dijatuhkan pidana tambahan dapat kita lihat pengaturannya pada Pasal 18 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 juncto Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu:

“Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sebagai pidana tambahan adalah (a) perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana

⁴³ Toetik Rahayuningsih, “Pertanggungjawaban Pidana Kejahatan Korporasi”, *Amrta*, Vol. 2 No. 2 Mei 2004, Fakultas hukum UNAIR, h. 104-105

tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut, (b) pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta bendayang diperoleh dari tindak pidana korupsi, (c) penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun, (d) pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana”.

Mengingat peranan korporasi sebagai pemberi kerja, maka penerapan sanksi khususnya penutupan perusahaan terhadap korporasi harus dipertimbangkan dengan cermat dan hati-hati. Karena dampak dari pemberian sanksi terhadap korporasi tersebut dapat menimpa pada orang-orang yang tidak berdosa, seperti buruh, konsumen, pemegang saham dan sebagainya. Sebaliknya apabila tindak pidana yang dilakukan sangat berat maka di berbagai negara dipertimbangkan untuk menerapkan pengumuman keputusan hakim (*adverse publicity*) sebagai sanksi atas biaya korporasi, sebab dampak yang ingin dicapai tidak hanya yang mempunyai *financial impact*, tetapi juga mempunyai *non financial impacts*.⁴⁴

Tetapi pada dasarnya pidana denda dalam pemidanaan korporasi mempunyai kedudukan yang amat penting, karena merupakan satu-satunya pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi. Sehingga penjatuhan pidana denda terhadap korporasi merupakan suatu keharusan (*imperatif*). Karena kedudukannya yang demikian itu maka pidana denda harus mampu menjadi pencegah bagi korporasi untuk melakukan korupsi lagi atau menjadi pencegah bagi korporasi lain yang akan melakukan korupsi ataupun tindak pidana-tindak pidana lain. Agar pidana denda berlaku efektif atau mempunyai daya pencegah (*deterrent*), maka harus dijatuhkan denda yang sangat berat, sehingga korporasi

⁴⁴ Setiyono, *Op. Cit.*, h. 121

tidak mampu menghitung secara ekonomis antara risiko beserta biaya yang dikeluarkan dengan target hasil tindak pidana korupsi.

BAB IV

PENUTUP

Cipta Karya

(031) 5941026

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Melihat dari seluruh uraian pada bab-bab sebelumnya dalam skripsi ini maka penyusun menyimpulkan:

1. Pengaturan korporasi sebagai subyek hukum pidana korupsi dapat dilihat pada Pasal 1 ke 1a Peraturan Penguasa Militer No. PRT/PM/08/1957, Pasal 4 Peraturan Penguasa Perang Pusat No. PRT/PEPERPU/013/1958 bahwa pelaku tindak pidana korupsi tidak hanya terdiri dari orang tetapi juga badan, dan yang dimaksudkan adalah badan hukum (*"rechtspersoon"*) sebagai subyek hukum pidana. Tetapi pengaturan secara tegasnya baru ada dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 juncto Pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 juncto Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa yang dimaksud setiap orang sebagai pelaku korupsi dalam undang-undang tersebut adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi (baik badan hukum maupun non badan hukum). Untuk dapat dikatakan sebagai subyek hukum pidana korupsi dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya korporasi harus memiliki unsur kesalahan yaitu kesengajaan dan atau kealpaan.
2. Terhadap korporasi yang telah melakukan tindak pidana korupsi

dikenai sanksi pidana sebagaimana pelaku korupsi lain yang diatur dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengaturan mengenai sanksi pidananya dapat kita lihat pada Pasal 2 (dua) sampai dengan 17 (tujuh belas) undang-undang tersebut. Sanksi pidana bagi korporasi pelaku korupsi pada dasarnya sama dengan sanksi terhadap pelaku korupsi perorangan. Namun mengingat sifat korporasi sebagai badan yang tidak mungkin dijatuhi pidana kurungan maupun penjara ataupun pidana mati, ketentuan pidana pokok yang dapat dijatuhkan hanyalah sanksi pidana denda. Pidana denda dalam pemidanaan korporasi mempunyai kedudukan yang amat penting, karena merupakan satu-satunya pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi. Selain pidana pokok berupa denda tersebut terhadap korporasi pelaku korupsi dapat pula dikenai pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

4.2 Saran

Dari uraian pada skripsi ini penyusun memberikan saran yang mungkin dapat dijadikan pertimbangan dalam penegakan hukum terhadap korporasi pelaku korupsi, antara lain:

1. Kurang tegasnya pengaturan korporasi sebagai subyek hukumlah yang sebenarnya menimbulkan kesulitan dalam meminta pertanggungjawaban korporasi dalam hal telah melakukan suatu tindak pidana, khususnya tindak pidana korupsi. Dengan melihat bahwa dalam diri korporasi terdapat individu-individu, maka juga sudah seharusnya dibuat pengaturan hukum pidana yang membedakan tindak pidana yang bagaimana yang dikatakan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh korporasi atau individu yang terdapat di dalamnya serta pihak mana yang akan dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang terjadi tersebut.
2. Adanya aturan yang jelas mengenai keberadaan korporasi sebagai subyek hukum pidana korupsi yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam hal melakukan suatu korupsi diharapkan tidak ada kesulitan dalam upaya preventif dan represif dalam terjadinya korupsi oleh suatu korporasi. Hal ini juga dikembalikan pada ketegasan aparat penegak hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi terutama yang dilakukan oleh korporasi, karena hingga saat ini belum ada putusan yang menjatuhkan pidana bagi korporasi pelaku korupsi, pidana hanya dijatuhkan kepada

individu-individu yang ada di dalamnya sedangkan korporasinya sendiri tidak tersentuh oleh hukum. Seharusnya aparat juga melihat aspek keterlibatan korporasi dalam suatu korupsi, karena telah ada pengaturan yang tegas menerangkan bahwa pelaku korupsi tidak hanya orang perorangan tetapi meliputi juga korporasi yang berarti dia bisa bertanggungjawab atas tindak pidana yang telah dilakukan, dalam hal ini tindak pidana korupsi.

DAFTAR BACAAN

Cipta Karya

(031) 6941926

DAFTAR BACAAN

- Alatas Syed Hussein, 1987, *Korupsi Sifat, Sebab dan Fungsi*, Jakarta: LP3ES
- Hamzah Andi, 1984, *Korupsi di Indonesia masalah dan Pemecahannya*, Jakarta: PT. Gramedia
- Hatrik Hamzah, 1996, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia (strict liability dan Vicarious Liability)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Koeswadji Hermien Hadiati, 1994, *Korupsi di Indonesia dari Delik Jabatan ke Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta
- Prinst Darwan, 2002, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, 2002, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Purnomo Bambang, 1983, *Potensi Kejahatan Korupsi di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara
- Sahetapy J.E., 1995, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty
- Setiyono, 2004, *Kejahatan Korporasi analisis Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana di Indonesia*, Malang: Bayumedia Publishing
- Soewartojo Juniadi, 1998, *Korupsi Pola Kegiatan dan Penindakannya serta Peran Pengawasan dalam Penanggulangannya*, Jakarta: Balai Pustaka
- Peraturan Perundang-undangan**
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*
- Rancangan KUHP Tahun 1999/ 2000*
- Undang-undang No. 31 Tahun 1999* sebagaimana diubah dengan *Undang-undang No. 20 Tahun 2001* tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*
- Undang-undang No. 3 Tahun 1971* tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*

Undang-undang No. 7/ Darurat/ Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi

Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika

Makalah dan lain-lain

Amrta, Vol. 2 No. 2 Mei 2000, Fakultas Hukum UNAIR

Muladi, 1990, “*Pertanggungjawaban Badan Hukum Dalam Pidana*”, Makalah dalam Ceramah di Universitas Muria Kudus, 5 maret 1990

Justitia Et Pax, FH Atma Jaya, Yogyakarta, Vol. 24 No. 1 Juni 2004

Poerwadarminta, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka

Yuridika, Vol. III No. 2 November 2003